

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tindak pidana merupakan kejahatan fenomena sosial di tengah masyarakat yang tidak akan berakhir, umumnya kejahatan terjadi karena ada kehendak dari individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mudah dan cepat dalam memenuhi apa yang dikehendakinya namun dengan cara yang salah, selain itu kurangnya pemahaman tentang hukum serta minimnya penindakan yang tegas terhadap perilaku kejahatan merupakan salah satu faktor dalam meningkatnya kejahatan di masyarakat. Moeljatno berpendapat, perbuatan yang dilarang oleh hukum dikenal sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya. (Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014, p. 35) dan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang akan diadili melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian mekanisme hukum yang diselenggarakan oleh lembaga penegak hukum dengan tujuan untuk rehabilitasi pelaku kejahatan, mencegah adanya kejahatan lain, serta memberikan dukungan moral bagi korban kejahatan. Institusi utamanya

dilaksanakan oleh lima aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan petugas lembaga pemasyarakatan (Mauluddin Mutz, 2023). Peradilan pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat pelengkapannya serta menggunakan wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana (Riadi Asra Rahmad, 2019, p. 2) dengan diawali penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan dan pelaksanaan eksekusi pidana. Pertimbangan secara singkat disusunnya KUHAP dalam peradilan pidana yaitu(Riadi Asra Rahmad, 2019, p. 3):

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa)
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan
3. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam proses persidangan peradilan pidana, penuntut umum mengajukan alat dan barang bukti untuk meneguhkan dan membuktikan dakwaannya. Alat bukti yang sah menurut undang-undang dijelaskan Pasal 184 KUHAP, sedangkan untuk barang bukti dijelaskan dalam Pasal 39 KUHAP.

Barang bukti yang telah selesai proses peradilan perkara pidananya, selanjutnya akan dilakukan eksekusi sesuai dengan bunyi amar putusan pengadilan, yaitu berupa ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 46 Ayat

(2) KUHP, baik dikembalikan, dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan ataupun tetap disita untuk barang bukti perkara lain.

Barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara, artinya benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Dasar hukum aset yang dirampas oleh negara dijelaskan dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengketa atau karena pelanggaran dapat dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara dibagi menjadi empat bagian, yaitu penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan yang dilaksanakan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Willa Wahyuni, 2022).

Barang Rampasan Negara merupakan BMN (Barang Milik Negara) dari perolehan yang sah sehingga harus dicatat oleh Pengelola Barang sesuai

amanat Pasal 84 PP nomor 27 tahun 2014 ke dalam daftar barang pengelola sejak barang tersebut dinyatakan dirampas untuk negara.

DJKN selaku Pengelola Barang memiliki peran penting dan sebagai aktor dalam pengelolaan barang rampasan negara. Kebijakan terkait pengelolaan barang rampasan negara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Gratifikasi. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa penyelesaian barang rampasan negara meliputi pengurusan dan pengelolaan. Kiranya perlu ada keselarasan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 terkait Pengelolaan BMN/D, dalam ketentuan tersebut tidak dikenal ada diksi “pengurusan” dan yang dikenal adalah pengelolaan yang memiliki makna lebih luas (Agus Budianta, 2020).

Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang

Rampasan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Gratifikasi, menyatakan bahwa salah satu Pengurusan Barang Rampasan Negara yaitu dengan dilakukan mekanisme penjualan yang akan dilakukan oleh Jaksa maupun Pejabat yang memiliki kewenangan, sedangkan sebagai pembeli dari pelelangan tersebut adalah masyarakat umum yang berminat untuk menjadi peserta lelang.

Lelang memiliki proses jual beli yang berbeda dengan jual beli pada umumnya, lelang merupakan penjualan barang dihadapan publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat/Petugas lelang dengan sistem pelelangan yaitu harga yang terbentuk secara kompetitif melalui penawaran yang terbuka/lisan ataupun tertutup/tertulis dan sebelumnya didahului dengan pengumuman lelang (Tista, 2013, pp. 47–48). Praktik pelaksanaan lelang pada umumnya merujuk pada Undang-Undang Lelang - *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pelaksanaan lelang di Indonesia memiliki 5 macam asas, yaitu asas keterbukaan/transparansi, asas kepastian, asas kompetisi, asas efisiensi dan asas akuntabilitas (Tista, 2013). Asas keterbukaan/transparansi berarti adanya pengumuman sebelum pelaksanaan lelang sebagai bentuk

keterbukaan dalam pelelangan. Asas kepastian (*certainly*) yaitu mensyaratkan adanya jaminan kepastian dalam melindungi pemenang lelang yang telah melunasi kewajibannya dengan memperoleh barang dan dokumen lelang (risalah lelang). Asas kompetisi (*competition*) berarti bahwa harga lelang terbentuk oleh kompetisi yang sehat dari para peserta lelang. Asas efisiensi (*efficiency*) berhubungan dengan efisiensi biaya dan waktu, yaitu dilakukan di suatu tempat dan waktu yang telah disebutkan sebelumnya dalam pengumuman lelang. Asas akuntabilitas (*accountability*) artinya lelang yang dilaksanakan harus dapat dipertanggung jawabkan dan harus dilakukan di depan Pejabat/Petugas Lelang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Fikri Hukama Irhab, 2022, p. 14).

Kepastian hukum terhadap kedudukan lelang barang rampasan hasil tindak pidana merupakan suatu kepastian yang menjamin bahwa proses pengurusan barang rampasan dengan mekanisme penjualan/pelelang dapat berjalan dengan lancar, karena barang yang di lelangnya merupakan barang rampasan hasil tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), namun dikarenakan aturan yang masih belum tegas terhadap kedudukan lelang barang rampasan hasil tindak pidana ini, maka masih muncul persoalan-persoalan, sehingga hal tersebut dapat menghambat proses kejaksan dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan terhadap pengelolaan barang rampasan hasil tindak pidana dengan metode pelelangan. Oleh sebab itu kedudukan terhadap lelang barang rampasan hasil tindak pidana harus memiliki kepastian hukum yang jelas.

Salah satu persoalan yang terjadi ketika Jaksa melakukan eksekusi putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap barang rampasan negara dari hasil tindak pidana dengan metode pelelangan yaitu tidak selalu berjalan dengan lancar, bahkan ketika eksekusi lelang tersebut sudah dilakukan, terkadang pihak terdakwa melakukan upaya hukum seperti Peninjauan Kembali atau bahkan adanya pihak ketiga yang menggugat putusan pengadilan. Sepertihalnya dalam putusan No. 769/Pid.B/2012/PN.Cbi dan putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.

Putusan perkara dengan nomor: 769/Pid.B/2012/PN.Cbn tanggal 08 Maret 2012 yang dilakukan Pengadilan Negeri Cibinong terhadap terdakwa Mukri Joewono dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil CR-V 2.0 A/T, nomor B 152 WT, warna hitam metalik, tahun 2008, nomor rangka MHRRE18408J800876, nomor mesin R20A14901457 beserta STNK atas nama Muhammad Ma'mun dirampas untuk negara, namun terhadap putusan tersebut muncul gugatan secara perdata oleh pihak ketiga, bahkan gugatan tersebut muncul sebelum dan setelah pelelangan dilakukan, sehingga pelaksanaan eksekusi barang rampasan negara dengan metode pelelangan menjadi terhambat. Selanjutnya setelah pelelangan dilakukan ternyata pihak ketiga memenangkan gugatan tersebut melalui upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Akhirnya kejaksaan sebagai penyelenggara lelang barang rampasan negara hasil tindak pidana harus mengembalikan

objek sengketa tersebut kepada pihak ketiga, namun jika itu dilakukan akan merugikan pihak pemenang lelang yang beritikad baik.

Selanjutnya dalam putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI tanggal 16 Maret 2017 pada kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Mohamad Sanusi yang salah satu amar putusannya menyatakan bahwa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan beserta sertifikat hak milik semuanya dirampas untuk negara. Barang rampasan tersebut kemudian dilakukan pelelangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kantor KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Jakarta III dan terhadap beberapa barang rampasan yang telah laku tersebut, kemudian oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi diserahkan kepada para pemenang lelang. Pada saat pelelangan telah selesai, ternyata pihak terdakwa melakukan upaya hukum sampai Peninjauan Kembali (PK) dan di dalam putusan PK tersebut menyatakan barang bukti yang telah laku dijual dalam metode pelelangan harus dikembalikan kepada terdakwa Mohamad Sanusi, hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan baru terhadap kepastian hukum terhadap kedudukan lelang barang rampasan hasil tindak pidana.

Melihat dari kedua kasus tersebut, kepastian hukum terhadap kedudukan lelang barang rampasan hasil tindak pidana jadi dipertanyakan, karena seharusnya pengelolaan barang rampasan negara yang diperoleh dari tindak pidana melalui mekanisme pelelangan tidak memunculkan suatu permasalahan yang baru, sebab barang yang menjadi objek pelelangan itu

diperoleh melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat urgensi untuk melakukan kajian mendalam terhadap kedudukan barang rampasan hasil tindak pidana yang hasilnya akan dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN LELANG BARANG RAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA”**

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka dapat dikemukakan masalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kedudukan barang rampasan negara yang diperoleh dari rampasan kasus tindak pidana?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap kedudukan lelang barang rampasan hasil tindak pidana?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses pengelolaan barang rampasan hasil tindak pidana dengan mekanisme pelelangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan barang rampasan negara yang diperoleh dari kasus tindak pidana.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap kedudukan lelang barang rampasan hasil tindak pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan Kejaksaan terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses pengelolaan barang rampasan hasil tindak pidana dengan mekanisme pelelangan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan suatu kemanfaatan bagi seluruh aspek masyarakat. Sebab manfaat yang diberikan pada orang lain tersebut merupakan nilai dari suatu penelitian, sehingga penelitian ini memiliki suatu harapan yaitu:

1. Secara teoritis

- a. Harapan dari penelitian ini yaitu dapat berkontribusi dalam memajukan penelitian ilmiah pada proses pengembangan (teori) ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana.
- b. Harapan dari penelitian ini yaitu dapat berpartisipasi dalam pengembangan keilmuan tentang permasalahan hukum yang terjadi dan menjadi tolak ukur terhadap penelitian- penelitian yang serupa.

1. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta gambaran bagi pemerintah dan lembaga yang berwenang dalam memperbarui ataupun menciptakan suatu pengaturan hukum

yang baru, sehingga pengelolaan barang rampasan hasil tindak pidana dengan mekanisme pelelangan memiliki suatu kepastian hukum.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan untuk masyarakat umum mengenai kepastian hukum terhadap kedudukan lelang barang rampasan hasil tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap negara di dunia memiliki sistem hukumnya masing-masing yang telah diberlakukannya, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan Indonesia merupakan Negara Hukum, maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat diatur di dalam peraturan yang berlaku, hal tersebut bertujuan terciptanya keadaan yang damai dan tertib, selain itu Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan yang tertera di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat yang berbunyi:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020, p. 3).

Praktik mewujudkan tujuan tersebut pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan hukum yang berlaku dalam masyarakat serta berkewajiban melakukan penegakan hukum secara adil berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pancasila merupakan salah satu sumber hukum yang ada di Indonesia, bahkan Pancasila merupakan sumbernya segala sumber hukum atau bisa disebut sebagai sumber hukum utama, hal tersebut ditegaskan di dalam Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978 (Bo'a, 2018, p. 28). Maka negara dalam menciptakan suatu hukum haruslah berpijak pada sumber hukum utama dan pada hukum yang hidup di tengah masyarakat serta harus berdasarkan pada nilai-nilai *primordial* bangsa Indonesia, yaitu Pancasila ini (Farida, 2016, p. 60).

Sumber hukum yang berlaku di Indonesia selain Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yaitu undang-undang, traktat dan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Sumber-sumber hukum tersebutlah yang menjadi landasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Hukum pidana merupakan jenis hukum yang termasuk pada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur bagi setiap individu yang dibuat langsung oleh lembaga berwenang dan berisi tentang larangan maupun sanksi bagi yang melanggarnya, ketentuan hukum pidana selbihnya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau disebut juga sebagai Hukum Pidana Materil. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana akan dijatuhkan sanksi yang sekiranya sesuai dengan yang telah dilakukannya, sanksi tersebut diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari

pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, kemudian pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu dan pengumuman dari putusan Hakim.

Hukum pidana memiliki prinsip-prinsip yang menjadi landasan untuk menyusun peraturan perundang-undangan dan penegakkan hukumnya, prinsip tersebut antara lain (Ilhami Bisri, 2013, pp. 42–44) :

- 1) Prinsip hukum pidana berdasarkan tempat atau disebut dengan prinsip teritorial, yaitu berlakunya suatu hukum pidana dengan dibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu negara, prinsip teritorial terbagi menjadi:
 - a) Prinsip Universal, artinya aturan yang ada, maka berlaku untuk seluruh manusia di dunia.
 - b) Prinsip Nasionalitas Aktif, artinya setiap warga negara Indonesia diberikan jaminan kepastian hukum oleh pemerintah, terkait tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah negara, demi kepentingan bangsa.
 - c) Prinsip Nasionalitas Pasif, artinya negara Indonesia memberikan perlindungan pada warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri dengan menyediakan bantuan perlindungan terhadap perlakuan hukum yang tidak adil dari negara lain.

- 2) Prinsip hukum pidana didasarkan pada orang atau lazim atau disebut sebagai Prinsip Personal, yaitu hukum pidana berlaku bagi setiap orang, dalam aturan hukum pidana prinsip personal ini memiliki arti tersirat, yakni:
 - a) *Geenstraf zonder schuld* atau seseorang tidak dipidana tanpa ada kesalahan.
 - b) Alasan pembenar, yakni alasan yang membenarkan seseorang telah melakukan tindak pidana, sehingga ia tidak dapat dihukum atau dipidana.
 - c) Alasan pemaaf, yakni seseorang yang telah melakukan tindak pidana, namun karena dimaafkan kesalahannya maka ia tidak dipidana.
 - d) Alasan penghapus hukuman, yakni seseorang yang telah melakukan tindak pidana, namun karena terdapat alasan-alasan tertentu sehingga ia tidak dipidana dan dihapuskan tuntutan atau hukuman yang dibebankan kepadanya.
 - e) *Ne Bis in Idem*, yakni prinsip hukum yang tegas menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dihukum untuk kedua kalinya dalam perkara yang menyimpannya.
- 3) Prinsip hukum pidana berdasarkan waktu atau Asas Legalitas, memiliki makna bahwa tidak ada tindakan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya, hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Setiap perkara pidana yang dilakukan, pasti terdapat barang bukti yang dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana, barang bukti tersebut akan dilakukan eksekusi oleh kejaksaan setelah adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), Pasal 46 Ayat (2) KUHAP menyebutkan tentang eksekusi yang dapat dilakukan oleh kejaksaan terhadap barang bukti dari kasus pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu berupa dikembalikan, dimusnahkan, digunakan untuk perkara lain atau dirampas untuk negara. Barang bukti yang telah ditetapkan sebagai barang rampasan untuk negara yang diputuskan dari putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan eksekusi oleh kejaksaan, ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 273 Ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa:

“Jika putusan pengadilan menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Jaksa menguasai barang tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya akan dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa”.

Hal ini menjadi suatu keharusan Jaksa agar segera melaksanakan perintah yang diberikan oleh Putusan Pengadilan.

Salah satu cara Kejaksaan dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap barang rampasan hasil

tindak pidana yaitu dengan cara mengelola barang tersebut melalui mekanisme pelelangan dan uang hasil dari pelelangan tersebut kemudian di setorkan ke kas negara. Lelang memiliki arti meningkat secara bertahap atau dalam bahasa latinnya yaitu *Auctio*, Pasal 1 angka (1) PMK Nomor 213/PMK.06/2020 menyatakan bahwa:

“Lelang merupakan suatu metode penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis maupun lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi dan di dalam prosesnya harus ada pengumuman lelang terlebih dahulu”.

Pelaksanaan eksekusi pengelolaan barang rampasan dengan mekanisme pelelang ini di jelaskan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Lelang merupakan salah satu pedoman jual beli yang memiliki daya tarik di masyarakat, namun dalam praktiknya terkadang muncul permasalahan-permasalahan, atas munculnya permasalahan tersebut maka kepastian hukum terhadap kedudukan lelang barang rampasan hasil tindak pidana menjadikan suatu pertanyaan, yaitu apakah kedudukan lelang barang rampasan tersebut tidak memiliki kepastian hukumnya? Di samping itu, dapat kita ketahui bahwa pengelolaan barang rampasan hasil tindak pidana dengan mekanisme pelelangan berarti barang tersebut telah sepenuhnya menjadi milik negara dan tidak bisa diganggu gugat, karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

M. Yahya Harahap memiliki dua pengertian tentang teori kepastian hukum, yaitu (Debrina Rahmawati, 2018, p. 120):

- a. Setiap warga negara memahami tindakan hukum mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
- b. Setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan kezaliman aparat pemerintah sebagai dampak dari adanya pemahaman tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Menurut Nurhasan Ismail kepastian hukum memerlukan adanya suatu aturan hukum dalam perundang-undangan yang diciptakan oleh pihak

yang memiliki kewenangan dan wibawa, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis terhadap jaminan kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati (Ananda, 2022).

Asas kepastian hukum memiliki landasan utama berupa peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam segala kebijakan penyelenggara negara, asas kepastian hukum juga merupakan bentuk perlindungan bagi pencari keadilan (*yustisiabel*) terhadap tindakan sewenang-wenang, maka kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten serta pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif (Julyano & Sulistyawan, 2019, pp. 14–15). Di Indonesia, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara yaitu diwujudkan dengan berbagai undang-undang dan peraturan, akan tetapi jika suatu perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang atau peraturan, maka hal tersebut dapat menjadi suatu permasalahan yang serius.

Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan tiap individu memiliki hak atas pengakuan, penjaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang serupa di hadapan hukum. Salah satu nilai yang tercakup dalam asas kepastian hukum adalah prediktabilitas. Prediktabilitas dalam hukum berarti bahwa individu dapat dengan pasti mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan atau perilaku yang mereka lakukan. Dengan adanya

prediktabilitas, individu dapat mengambil keputusan yang bijak dan memahami risiko yang mungkin timbul dari tindakan mereka. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan meminimalkan ketidakpastian (Jeane Neltje & Indrawieny Panjiyoga, 2023), sehingga setiap orang tahu bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi tertentu.

Melihat pembahasan tentang kepastian hukum terhadap kedudukan lelang barang rampasan hasil tindak pidana dan didasarkan pada kerangka teoritik konsep negara hukum (*the rule of law*) dan asas kepastian hukum (*legal certainty*) menjadi suatu teori dasar atau disebut sebagai *grand theory*, maka muncul suatu pemikiran yang berisikan di dalam konsepsi negara hukum yang memberikan syarat adanya kepastian hukum terhadap kedudukan lelang barang rampasan hasil tindak pidana.

Terdapat teori hukum pembangunan yang dijadikan sebagai *middle theory* dalam penulisan hukum ini, karena memperbarui suatu aturan hukum yang ada terkadang diperlukan dalam memperoleh tujuan hukum.

Teori hukum pembangunan muncul dari pemikiran Mochtar Kusumaatmaja yang merasa gelisah terkait peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mochtar memandang kesan hukum yang menunjukkan suatu kelesuan (*malaise*) atau kurang percaya di tengah kesibukan pembangunan ini. Pandangan yang rendah

terhadap arti dan fungsi hukum dalam masyarakat ini, maka beliau berpendapat bahwa hal tersebut sebagai suatu keadaan yang tidak tepat.

Mochtar mengungkapkan bahwa hukum merupakan bagian dari kaidah sosial, namun bukanlah satu-satunya, terdapat kaidah sosial lainnya yang menjadi pedoman kehidupan manusia dalam masyarakat yaitu kaidah moral manusia itu sendiri, agama, susila, kesopanan dan adat-kebiasaan. Berdasarkan hal tersebut maka antara hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya memiliki hubungan yang erat yaitu saling memperkuat satu dengan yang lainnya, namun ada perbedaan yang terlihat antara hukum dengan kaidah-kaidah sosial, yaitu suatu cara yang teratur dapat memaksakan penataan ketentuan-ketentuan hukum. Pemaksaan tersebut bertujuan memberikan jaminan terhadap penataan ketentuan-ketentuan hukum agar tetap tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara dan alat pelaksanaannya, maka dari itu hukum memerlukan kekuasaan bagi penegaknya, namun kekuasaan tersebut tetap tunduk pada batas-batas yang diberikan oleh hukum, sehingga bisa dikatakan bahwa “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman” (Aulia, 2019, p. 370).

Mochtar menyatakan bahwa hukum bertujuan menjaga dan mewujudkan ketertiban masyarakat, hal ini menjadi tujuan utama dari hukum, di samping itu ada tujuan lain seperti keadilan yang pencapaiannya memiliki perbedaan dalam isinya maupun ukuran menurut masyarakat dan

zamannya, maka dari itu ketertiban yang akan dicapai melalui hukum harus memenuhi rasa keadilan.

Tujuan hukum ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memelihara/menjaga ketertiban dalam masyarakat, fungsi ini disebut juga sebagai fungsi konservatif, artinya memiliki sifat memelihara/menjaga dan mempertahankan sesuatu yang telah dicapai. Untuk melaksanakan kehidupan, masyarakat memang memerlukan adanya fungsi tersebut, termasuk masyarakat yang sedang membangun, namun pada masyarakat membangun yang dicirikan oleh perubahan, tidak hanya fungsi konservatif yang menjadi landasan dalam hukum, tetapi harus membantu proses perubahan dalam masyarakat, supaya perubahan tersebut dapat berlangsung secara terstruktur dan tertib.

Penjelasan dari Mochtar tersebut menyatakan bahwa konsep dari hukum pembangunan menekankan tentang penjelasan peranan atau fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang membangun atau dikenal pembangunan nasional (Aulia, 2019, p. 371).

Hukum pembangunan memfokuskan perlunya pembinaan hukum nasional yang mencakup pembaruan hukum dan pendidikan hukum dengan tujuan supaya mendukung fungsionalisasi hukum dalam pembangunan. Hukum pembangunan mengutamakan pembentukan atau perubahan hukum terhadap keperluan hukum yang genting dan “netral” dari segi kultur, keagamaan dan sistem sosial, sambil menanggukhan dan membiarkan

hukum yang sudah berlaku walaupun *plural* karena “tidak netral”. Berkaitan dengan pendidikan hukum, maka hukum pembangunan memfokuskan terhadap fakultas hukum untuk melakukan reorientasi tujuan pendidikan hukum, penerapan kurikulum minimum, pembinaan pada tenaga pengajar dan pendidikan hukum klinis dengan tujuan supaya mahasiswa mempunyai kompetensi profesional dalam bidang hukum setelah lulus (Aulia, 2019, p. 388).

Terdapat teori terapan atau *applied theory* dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai asas keterbukaan dan teori akuntabilitas.

Asas keterbukaan berarti penyusunan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengumuman dilakukan secara transparan dan terbuka. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam perumusan peraturan perundang-undangan.

Asas keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang telah diatur dalam penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pentingnya pengaturan asas keterbukaan dalam hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yang pertama dilihat dari pihak yang terkena dampak diberlakukannya suatu undang-undang, adapun pengaturan dan pelaksanaan ketentuan mengenai keterbukaan merupakan hak konstitusional warga

negara Indonesia. Dilaksanakannya asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang dapat meminimalisir kerugian hak konstitusional setiap orang, karena dalam prosesnya pembentukannya dari awal hingga akhir diketahui secara jelas. Oleh karenanya, pihak manapun dapat secara langsung mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran perbaikan sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Kedua, dilihat dari pihak pemerintah, tidak dibentuknya undang-undang berdasarkan asas keterbukaan akan menyebabkan ketidak tercapaian efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Keterbukaan dalam pembuatan undang-undang juga berfungsi untuk menciptakan ruang yang menyediakan referensi ketentuan hukum yang dinamis sesuai perkembangan dan kondisi senyatanya dalam kehidupan masyarakat. (Wiwik Diah Muliasih, 2023, pp. 113–114).

Akuntabilitas memegang peran penting bagi terbentuknya pemerintahan yang baik, Akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat kepada mereka yang diberi mandat itu. Jadi, akuntabilitas memang sebuah pertanggungjawaban yang perlu dibarengi dengan pengawasan terhadap pihak-pihak yang diberi amanah (Suwari Akhmaddhian & Titan Triatna Kurniawan, 2019, p. 108).

Definisi akuntabilitas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada bagian penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku (Hadyan Iman Prasetya, 2022).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Deskriptif analitis merupakan spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berfungsi untuk memaparkan atau menggambarkan pada objek yang sedang diteliti melalui data atau sampel yang sudah terhimpun (Sugiono, 2015, p. 58), singkatnya penelitian deskriptif analitis ini berfokus pada masalah-masalah seadanya di saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian ini akan disusun dan dianalisis untuk mencapai suatu kesimpulan.

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yuridis normatif dan dukungan dari yuridis empiris merupakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma hukum yang ada di masyarakat (Zainuddin Ali, 2016, p. 24). Pendekatan yuridis empiris yaitu mencari data melalui pengamatan ke tempat penelitian secara

langsung dalam praktik hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat maupun di lembaga hukum (Muhaimin, 2020, p. 59).

3. Tahap Penelitian.

Tahapan penelitian ini akan dilaksanakan beberapa tahap, yaitu:

A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kajian yang meningkatkan segi teoritis maupun manfaat praktis sebagai tujuan utamanya (Sukardi, 2013, p. 33). Studi kepustakaan ini dilakukan terhadap:

1) Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, artinya yaitu memiliki otoritas (Peter Mahmud Marzuki, 2017, p. 67), contohnya yaitu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan-putusan hakim dan lain-lain. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Lelang - *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189).
- *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) Tahun 1908 Nomor 190.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara Dan Gratifikasi

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017

- Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan
- Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan
- Putusan MK No. 114/PUU-X/2012
- Putusan Mahkamah Agung RI No: 1068 K/Pdt/2008 tanggal 21 Januari 2009
- Putusan No. 769/Pid.B/2012/PN.Cbi
- Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang tidak termasuk kedalam dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, jurnal hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2014, p. 181).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berisi instruksi dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Muhaimin, 2020, p. 62), contohnya yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

B. Studi Lapangan

Studi lapangan pada penelitian ini yang sifatnya untuk mendukung informasi kepustakaan di atas yaitu mewawancarai salah satu pegawai instansi terkait.

4. Teknik Pengumpul Data.

Ada dua cara untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Study*)

Menelusuri materi tentang buku-buku yang bersangkutan, jurnal dan dokumen lainnya yang terkait. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Study*)

Penelitian lapangan diantaranya mewawancarai pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk memperoleh data atau informasi dari penelitian yang dibahas.

Teknik wawancara yang akan digunakan yaitu dengan teknik wawancara yang terstruktur, artinya wawancara akan dilakukan oleh peneliti dengan memfokuskan pada topik dan inti pertanyaan. Teknik tersebut peneliti gunakan agar mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan.

5. Alat Pengumpul Data.

a. Alat Pengumpul Data Kepustakaan

Alat yang dipakai yaitu inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum primer ataupun sekunder dengan sistematis dan lengkap.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Alat yang dipakai dalam mengumpulkan data lapangan yaitu alat tulis beserta buku untuk mencatatnya, *handphone* dan *tape recorder*.

6. Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dan dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang nyata (Soerjono Soekanto, 2014, p. 250), kemudian data tersebut disusun secara sistematis dilanjutkan menganalisis data secara kualitatif dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum sehingga menghasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan dalam data dari hasil dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil data yang didapatkan kemudian diformulasikan sebagai suatu proses dekomposisi secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan yang dibahas.

7. Lokasi Penelitian.

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
Jl. Lengkong Dalam Nomor 21 Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa
Barat, Jl. Kawalayaan Indah II Nomor 4 Kota Bandung, Jawa
Barat.

b. Instansi

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Jl. Tegar Beriman, Tengah,
Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914.